|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| JL. Raya Prigen No.138 Kecamatan Prigen | | |
| Telepon | : | +62 857 8528 6124 |
| Surel | : | [prigen.panwascam2024@gmail.com](mailto:set.pasuruan@bawaslu.go.id) |

**SURAT TUGAS**

NOMOR: +++nomor+++

**+++otoritas\_upper+++ PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PRIGEN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Dalam rangka +++perihal\_propper+++; 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas +++otoritas\_propper+++ Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Prigen. |
| Dasar | : | 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang; 3. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024. 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi danTata Kerja Sekretaria Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu; 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor: 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc; 11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2024, Tanggal 24 November 2023; 12. Undangan Nomor: +++nomor\_undangan+++; |
| **MENUGASKAN :** | | |
| Kepada | : | +++kepada+++ |
| Untuk | : | 1. Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka +++perihal\_propper+++ pada tanggal +++tanggal\_dinas+++ yang bertempat di +++tempat+++; 2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. |
| Prigen, +++tanggal\_surat+++  **+++otoritas\_propper+++**  **+++nama\_ttd+++**  **+++nip\_ttd+++** | | |